

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara wajib dilakukan, namun frasa kata "dapat" yang termuat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara serta menimbulkan adanya ketidakserasian atau ambiguitas dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/TF/2021/PTUN-JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2021/PTUN-JKT.
2. Penalaran hukum Hakim Tata Usaha Negara sebagai upaya untuk mencapai keseragaman pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung menetapkan Sema No.1/2017 yang diedarkan pada tanggal 19 Desember 2017 dengan maksud menyesuaikan dengan UU No.30/2014 dan terminologi yang dipakai adalah kata "dapat". Akan tetapi, sejalan dengan pemikiran dan upaya untuk mengembalikan kepada semangat yang ingin disasar UU No.30/2014 kemudian Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan Perma No.6/2018 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018. Perma No.6/2018 tersebut kemudian mengembalikan kepada prinsip peradilan sebagai lembaga ultimum remedium dan pada Pasal 2 ayat (1) Perma No.6/2018 tersebut menegaskan yang pada pokoknya pengadilan baru berwenang mengadili permasalahan administrasi setelah melakukan upaya keberatan dan banding administrasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap terminologi kata "dapat" menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU No.30/2014 dan Sema No.1/2017 telah dipertegas melalui Perma No.6/2018, dengan demikian menurut Pengadilan

sepanjang upaya administratif dimaksudkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berkaitan dengan hukum formil pada Pengadilan Tata Usaha Negara maka kata "dapat" harus diartikan "wajib" menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

3. Dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan spesifik untuk menangani sengketa administratif. Prinsip kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mensyaratkan para pemohon untuk terlebih dahulu melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya administratif ini dianggap sebagai langkah yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa di tingkat administratif sebelum membebani pengadilan dengan kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui proses administratif. Penalaran hukum yang diterapkan oleh hakim-hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sangat penting dalam mengambil keputusan, yang mencerminkan asas-asas konsistensi, kontinuitas historis, dan penalaran dialektikal. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam memastikan bahwa penegakan hukum terjadi secara efektif, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi setiap keputusan yang diambil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan pada penelitian ini maka saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kata frasa "dapat" yang tercantum dalam upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan perlu dilakukan uji materiil sebab telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Mekanisme upaya administratif perlu dilakukan sosialisasi secara massive agar Masyarakat mengetahui mekanisme melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan gugatan dan dapat menjangkau seluruh lapisan

Masyarakat.

3. Perlu adanya landasan yuridis untuk mengeluarkan peraturan yang pasti yang mengatur dengan tegas dan jelas mengenai upaya yang dapat ditempuh dalam hal administratifnya agar tidak terdapat kerancuan dengan adanya dua peraturan yang digunakan.